



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- **PENGGUGAT**, beralamat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;
lawan
- **TERGUGAT**, bertempat tinggal di Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”) yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pandita Sakuan S.Ag. pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 075/VBM-KET/VI/2013, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta



Perkawinan Nomor. 110/AP/TPI/2013, tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 1 (satu) orang anak yakni **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 24-10-2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-27112013-0007, tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap



PENGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;

11. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tepatnya semenjak anak lahir yakni tahun 2013 yang disebabkan antara lain:

1. Selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat nafkah Lahir tidak dipenuhi oleh Tergugat;
2. Selama Perkawinan terjadinya kesulitan ekonomi;
3. Selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran yang kadang-kadang sebabnya sepele oleh Tergugat dibesar-besarkan;

12. Bahwa antara Pengugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik kepada Pengugat, untuk kelangsungan kehidupan keluarga Pengugat dengan Tergugat.

13. Bahwa pecahnya rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dapat dilihat dimana PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai saat ini, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

14. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;

15. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGUGAT;



16. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;
17. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena baik PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
18. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;
19. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;
20. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “ pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
21. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan



tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

C. PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;
23. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 110/AP/TPI/2013, tertanggal 18 Juni 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
24. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
25. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (B) dan (F) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pandita Sakuan S.Ag. pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 075/VBM-KET/VI/2013, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 110/AP/TPI/2013, tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melaporkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan Perdamaian antara para pihak melalui prosedur Mediasi dengan Mediator Fausi, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan dari Mediator, ternyata mediasi gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberi Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun sampai waktu yang ditentukan, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.5, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/AP/TPI/2013 tanggal 18 Juni 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 075/VBM-KET/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Allyka Dinda Putri, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Bapak Tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2013 di Tanjungpinang secara agama Budha dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Batu 7 Rumah peninggalan suami Penggugat (bapak kandung saksi), sedangkan saksi setelah menikah tinggal di Batam;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi menelepon Penggugat, Tergugat keberatan dan marah-marah;
- Bahwa saksi dilarang Tergugat untuk menelepon Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering membantu anak Penggugat dan Tergugat (adik tiri saksi);
- Bahwa saksi secara pribadi berharap agar Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan dengan Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Saksi 1 (istri saksi) dan dengan Tergugat mertua Tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena cerita Saksi 1 istri saksi, bahwa sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah akibat tidak bekerja;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Tergugat melarang istri saksi menelepon Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering dimarahi Tergugat karena Penggugat sering cerita kepada istri saksi melalui telepon;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, sedangkan Penggugat kerja menjual hijab ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan tidak mengajukan bukti-bukti, namun Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **“apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka berdasarkan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Nomor 110/AP/TPI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat bukti P-4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 075/VBM-KET/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 17 Juni 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah secara agama Budha pada Hari Senin, Tanggal 17 Juni 2013, dan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 yang merupakan anak kandung Penggugat dan saksi 2 yang merupakan Menantu Penggugat, yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



perselisihan/pertengkarannya yang disebabkan masalah Ekonomi karena Tergugat tidak punya pekerjaan, bahwa Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan melarang Saksi 1 untuk menghubungi Penggugat, bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ini telah pernah dicoba untuk diselesaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa mencapai kerukunan rumahtangga karena Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas yang saling bersesuaian, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karenaperceraian", sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga maka petitum ke-3



Penggugat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 39 huruf f Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pandita Sakuan S.Ag. pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 075/VBM-KET/VI/2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/AP/TPI/2013, tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami **BOY SYAILENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR SAYED FAUZAN, S.H., M.H.** dan **FAUSI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

DR SAYED FAUZAN, S.H., M.H.

BOY SYAILENDRA, S.H.

FAUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAYMOND BADAR

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 36.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Penerimaan Negara	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Pengkuat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)